

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Juhur ulama menyatakan, hak cipta (hak kekayaan intelektual) apapun bentuknya sepanjang itu menjadi peninggalan si *mayyit* baik itu berupa benda maupun hak yang mengandung sifat kebendaan yang bernilai manfaat, dapat dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Namun, dalam pelaksanaannya hanya pendapat ulama kalangan *Hanafiyah* berpendapat, hak yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak kebendaan.
2. Kriteria hak kekayaan intelektual yang dapat diwariskan adalah *pertama*, hak tersebut merupakan hak bersifat kebendaan, *kedua*, mengandung nilai guna (harga dan manfaat), *ketiga*, mutlak milik pribadi atau gabungan, *keempat*, dapat memenuhi hajat manusia, *kelima*, memiliki lisensi atau pengakuan secara legal dari hukum positif.

#### B. Saran-saran

1. Para ulama harus terus melakukan pengembangan hukum fikih, khususnya fikih yang mengatur hubungan antar manusia (*mua'malah*), sehingga mampu mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara teori hukum dan prakteknya.

2. Pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan pembaharuan-pembaharuan hukum yang sudah dilakukan, agar terbentuk masyarakat yang sadar hukum.
3. Masyarakat harus bersikap terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan hukum, supaya tidak terjadi kemandegan dalam usaha untuk mengembangkannya.
4. Saran untuk peneliti berikutnya mohon dimuat dan uraikan keterbatasan penelitian ini dan selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan oleh peneliti berikutnya.